

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jalan merupakan salah satu prasarana umum utama untuk mendukung pergerakan manusia, barang dan jasa yang memberikan kontribusi penting terhadap sistem transportasi angkutan darat maupun sistem transportasi secara keseluruhan. Sampai dengan tahun 2015, Jawa Timur memiliki 2.027,05 km jalan nasional, 1.760,91 km jalan provinsi, 30.628,86 km jalan kabupaten dan 6.242,20 km jalan kota, serta 98,53 km jalan tol yang telah beroperasi (ruas Surabaya – Gempol, Surabaya – Gresik, Simpang Susun Waru – Juanda, Jembatan Suramadu, Surabaya – Mojokerto Seksi 1A, Kertosono - Mojokerto Seksi I Bandar-Jombang). (ULFJ, 2015)

Di Jawa Timur fenomena mengenai keselamatan transportasi sudah menjadi masalah global dan sosial kemasyarakatan. Kecelakaan sendiri biasanya merupakan kombinasi dari beberapa faktor penyebab, antara lain : faktor manusia, factor kendaraan, serta faktor jalan dan lingkungan. Salah satu upaya untuk mengurangi jumlah kecelakaan adalah dengan perencanaan, perancangan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan yang baik dan benar. Untuk itu pemerintah melalui Permen PU No. 11 tahun 2010 mengeluarkan standar pemeriksaan kelaikan jalan untuk jalan-jalan di Indonesia.

Sesuai amanah pasal 30 UU 38 tahun 2004 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan sebelum dioperasikan untuk melayani kepentingan umum harus memenuhi persyaratan uji laik fungsi jalan secara teknis dan administratif. Penyelenggara jalan wajib melaksanakan uji laik fungsi jalan yaitu pada jalan baru (sebelum pengoperasian jalan) dan pada jalan yang sudah beroperasi, secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 tahun dan/atau sesuai kebutuhan.

Berkaitan dengan hal tersebut dan tuntutan legalitas persyaratan laik fungsi jalan agar ruas jalan dapat dioperasikan untuk melayani kepentingan umum maka perlu untuk melaksanakan kegiatan Evaluasi laik fungsi jalan provinsi di wilayah Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Surabaya. Evaluasi tersebut sangat berguna dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan ruas jalan provinsi secara optimal serta sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan daya saing pelayanan jalan, dan juga pemberlakuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan sebagai tindak lanjut dari Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang mengatur bahwa jalan umum dapat dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administratif.

Kelaikan fungsi jalan dilaksanakan didukung dari unsur penyelenggara jalan, instansi yang menyelenggarakan dibidang lalulintas dan angkutan jalan, serta kepolisian yang berkaitan dengan penegakan hukum lalulintas di jalan. Penetapan laik fungsi jalan suatu ruas jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh tim uji laik fungsi jalan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah dalam hubungannya dengan Evaluasi laik fungsi jalan provinsi di wilayah Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Surabaya sebagai berikut :

- a. Bagaimana keadaan jalan di ruas jalan pada wilayah Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Surabaya ?
- b. Bagaimana tingkat kelaikan fungsi jalan di ruas jalan pada wilayah Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Surabaya ?
- c. Bagaimana penanganan dan penganggaran yang harus diberikan untuk memenuhi persyaratan laik fungsi jalan untuk rekomendasi tahun-tahun berikutnya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui keadaan pendahuluan pada ruas jalan di wilayah Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Surabaya sudah memenuhi persyaratan laik fungsi jalan.
- b. Menganalisa tingkat kelaikan fungsi jalan di ruas jalan wilayah Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Surabaya dengan metode uji dan evaluasi laik fungsi jalan.
- c. Menganalisa laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta melakukan rekomendasi peramalan pembiayaan pada wilayah Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Surabaya pada periode selanjutnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari Evaluasi laik fungsi jalan provinsi di wilayah Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Surabaya ini adalah :

- a. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, adalah tercapainya pola pikir yang sama dalam penyiapan data survei pengumpulan data kondisi jalan guna menentukan laik fungsi jalan provinsi secara teknis dan administratif
- b. Bagi Almamater, sebagai informasi tambahan didalam melakukan analisa laik fungsi jalan kepada kalangan akademisi.
- c. Bagi Penulis, sebagai dasar di dalam penyusunan telaah staf, terkait dengan bidang kerja penulis sebagai staf di bagian Penyusunan Program Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, di dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan teknik jalan pada ruas-ruas jalan provinsi.
- d. Bagi masyarakat pengguna fasilitas jalan, meningkatkan pelayanan terhadap keselamatan transportasi dimana keamanan dan kenyamanan dalam berkendara diharapkan dapat dipenuhi dengan baik.

1.5. Batasan Penelitian

Untuk memudahkan dalam penyelesaian penelitian, maka dilakukan pembatasan ruang lingkup dalam penelitian ini. Adapun pembatasan tersebut adalah pembatasan dalam analisa kelayakan ekonomi jalan. Kelayakan ekonomi

yang dimaksud disini bukan kelayakan secara finansial yang menghasilkan estimasi rugi laba pengadaan proyek melainkan kelayakan ekonomi yang ditinjau dari manfaat yang langsung diterima oleh calon pengguna jalan tersebut.

Kelayakan ekonomi suatu jalan akan diketahui dari besarnya Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan Penghematan Nilai Waktu Perjalanan.

Untuk menganalisis nilai BOK, metode yang digunakan adalah metode PCI tahun 1988. Penghitungan biaya operasi kendaraan mobil penumpang menggunakan Metode PCI 1988 sebagaimana dikutip pada Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) ITB (1996) untuk jenis jalan perkotaan (non toll road).

Sedangkan Analisis Nilai Waktu Perjalanan (Value of Time Travel Saving) akan diperoleh dari perhitungan waktu perjalanan yang dinyatakan dalam satuan jam atau menit karena dalam skala kecil yaitu terhadap individu pengguna jalan penghematan waktu ini dihitung secara terpisah artinya penghematan tersebut harus dinyatakan dalam jam dan bukan dalam nilai nominal uang (Oglesby dan Hicks, 1993). Analisis nilai waktu perjalanan dilakukan dengan menggunakan rumusan dari MKJI 1997 pada Evaluasi laik fungsi jalan provinsi di wilayah Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Surabaya ini.